



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2011/PA.KAg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, tempat tinggal

Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Ogan

Ilir, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2011, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara nomor 25/Pdt.G/2011/PA.KAg tanggal 11 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No.589/Pdt.G/2010/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk berdamai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap ia pertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu;

- Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 502/16/IX/2010. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, tanggal 20 September 2010. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.I;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernikahan berjalan secara rukun, namun kemudian tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak punya tanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri selama 2 bulan;
  - Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga serumah dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak punya tanggung jawab dengan keluarga;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah tersebut, tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 3 dari 8 hal. Put. No.589/Pdt.G/2010/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, dimana Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis dimana sebelum perkara diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka;



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, kedua orang saksi tersebut adalah tetangga/orang dekat Penggugat yang keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri yang saling terkait dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg junto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara formil dan materil saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti saksi yang keterangannya menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2010 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun kemudian tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga, dan masalah ekonomi;

Hal 5 dari 8 hal. Put. No.589/Pdt.G/2010/PA.Kag



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri selama 2 bulan, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HERIYANSYAH BIN ALFIAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung raja untuk mencatat perceraian tersebut;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD IQBAL.SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Hj.IRA PUSPITASARI,SH,MH dan MOHD. ANTON DWI PUTRA,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TAUFIKARAHMAN,SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj.IRA PUSPITASARI,SH,MH

MOHD.ANTON DWI PUTRA,SH

PANITERA PENGGANTI

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.589/Pdt.G/2010/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TAUFIKARAHMAN,SHI

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara ..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp 91.000,-
- Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

-----  
J u m l a h .....Rp 216 .000,-